

PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SAMIN

Abstract

Imamul Mujahidin¹

¹, Progam Pascasarjana,
Hukum Keluarga Islam,
Universitas Hasyim
Asy'ari Tebuireng
Jombang, email:
imamelqudsy@gmail.com

Background. *The marriage of the indigenous Samin tribe in Kudus Regency shows that there are marriages that cannot be registered in the population administration. The researcher found that not being able to register the marriages of the Samin Tribe in Kudus Regency prevented them from getting civil rights. The main cause is the religious identity on the Identity Cards written by Islam even though they are not basically Muslims.*

Aim. *This study aims to determine the factors that influence the Samin tribe community in the practice of marriage being reluctant to register it and the village government efforts to legalize the implementation of traditional marriages of the Samin tribe community without the involvement of state officials in the form of marriage registration.*

Method. *This research is a qualitative field research, the data are taken systematically directly from the field. This research descriptively examines observation data, interview results, and documentation.*

Result. *Based on the results of the study, it can be concluded that the marriage of the indigenous people of the Samin Tribe is not legal under the law because it does not involve the role of the marriage registrar. The Constitutional Court through its decision Number 97/PUU-XIV/2016 gave fresh air to the people of belief in Indonesia by including the religion Belief in God Almighty in the religion column of the ID card. Based on this decision, the indigenous people of the Samin Tribe have been able to register their marriage to be recorded with the registration officer in accordance with the beliefs of the Samin Tribe.*

Keywords. *Marriage registration, traditional marriage, Samin Tribe*

PENGANTAR

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang memiliki karakter, ajaran, norma, dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Indonesia menganut sistem perkawinan hukum agama dan adat. Sistem nilai, budaya dan norma yang ada dalam adat-istiadat merupakan elemen dinamis kebudayaan. Terapan adat istiadat berimplikasi pada tatanan hukum adat yang sangat penting bagi masyarakat.

Masyarakat modern berkembang pesat dan dinamis, serta mempengaruhi perilaku hukum warga masyarakat. Sistem perkawinan hukum adat menunjukkan problem dalam konteks masyarakat modern. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah regulasi yang mengatur perkawinan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan penyatuan sistem hukum perkawinan.

Masyarakat adat Suku Samin menyebut perkawinan dengan istilah *bebrayan*, dan pasangan perkawinan dengan istilah *rerukunan*, melaksanakan perkawinan berdasar hukum adat dan sebagai bagian dari warga negara, enggan mematuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.¹ Perkawinan sepasang calon suami – isteri dianggap sah bila sudah melalui proses *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *paseksen*, tanpa melibatkan petugas Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini mengkaji faktor keengganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, serta usaha pemerintah desa dalam legalisasi perkawinan adat.

¹Muhammad Taufiq dan Anis Tyas Kuncoro. "Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati," *Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam)*, Vol. 01 No. 02. April 2018, h. 56.

REVIEW LITERATUR

Peraturan Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi, sesuai eksistensi manusia untuk melanjutkan garis keturunan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih calon pasangan hidupnya. Negara tidak berwenang campur tangan dalam urusan perkawinan. Orang tua adalah pemegang kewenangan untuk untuk menikahkan anak perempuannya. Negara berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan. Negara harus tegas, bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam ruang privasi warga negara.

Penerapan aturan pencatatan perkawinan adalah upaya negara untuk mengatur tata administrasi agar waga negara mendapatkan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, bukti otentik telah terlaksananya perkawinan, dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan dengan kekuatan hukum. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.²

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."³ Pasal 2 tersebut memunculkan perdebatan terkait apakah pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud, termasuk bagian yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? Mukhlisin Munzarie mengemukakan dua penafsiran:⁴

Penafsiran yang pertama, Munzarie memahami ketentuan UU Perkawinan secara terpisah dengan menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan yang melangsungkan akadnya, adapun pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif. Tidak adanya pendaftaran, tidak mengakibatkan cacat atau tidak sah secara hukum. Kedua, Munzarie menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dilakukan dari aspek yuridis saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh sebab itu, tidak bisa dipahami secara terpisah, karena keduanya saling berkaitan. Perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta tidak dicatatkan kepada yang berwenang, dianggap tidak sah. Hal ini karena suatu perkawinan pada dasarnya memunculkan efek hukum yang melekat pada suami dan istri.

Adapun akibat hukum yang muncul dari dilaksanakannya perkawinan adalah: 1) menjadikan halalnya status hubungan seksual; 2) berpindahnya kepemilikan mahar ke istri; 3) melekatnya hak dan kewajiban antara suami dan istri; 4) ststatus anak yang dilahirkan dari perkawinan merupakan keturunan yang sah; 5) munculnya kewajiban bagi suami dan istri untuk mendidik anak-anak dari hasil perkawinannya; 6) menjadikan bapak sebagai wali nikah yang berhak atas anak perempuannya; 7) menjadikan suami dan istri bisa saling mewarisi, sama halnya dengan anak-anak dari keduanya; 8) bila suami atau istri meninggal dunia, maka salah satu dari suami atau istri berhak sebagai wali pengawas, baik terhadap anak-anak maupun terhadap hartanya, kecuali hak-haknya secara sah dicabut oleh pengadilan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal penting yang harus dilakukan, demi kemaslahatan dan kepastian hukum.⁵

Perkawinan Adat

Perkawinan dalam hukum adat, tidak hanya sebagai momen yang penting bagi yang masih hidup saja, akan tetapi juga sebagai momen yang sangat berarti, serta mendapat perhatian sepenuhnya karena diikuti oleh arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan, yang memiliki ikatan lebih

²D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 142.

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern*, (Cirebon: STAIC Press, 2010) h. 134-135.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 122.

luas berupa ikatan persaudaraan antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan, antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Perkawinan bagi masyarakat adat, sesungguhnya merupakan perkawinan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya, dalam artian tidak hanya antar kedua mempelai yang menikah. Perkawinan adat harus dilaksanakan dengan ritual-ritual sebagai syarat dari perkawinan adat, seperti berziarah, memasang *sesajen*, dan lain sebagainya. Keberadaan ritual-ritual menandakan bahwa dalam sebuah perkawinan tidak hanya melibatkan keluarga yang masih hidup, tetapi juga melibatkan arwah para leluhur.⁶

Hubungan yang terjadi di masyarakat, diawasi dan ditentukan oleh sistem aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, sebagaimana terjadi pada perkawinan adat Samin.⁷ Hubungan sepasang pengantin setelah dinyatakan sah menjadi suami dan isteri, bukan hubungan berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban yang menjadi ajang pokok kehidupan suami isteri beserta anak-anaknya. Paguyuban biasanya diistilahkan dengan *somah*, istilah Bahasa Jawa yang berarti keluarga, dan di dalam *somah*, ikatan antara suami dan isteri menjadi sedemikian rupa rapatnya, sehingga tidak jarang, menurut pandangan Orang Jawa, pasangan suami isteri merupakan satu ketunggalan.⁸

Perkawinan adat bisa menjadi urusan kerabat, urusan keluarga, persekutuan, martabat, dan bisa juga menjadi urusan pribadi. Hal tersebut ditentukan berdasarkan pada tata susunan masyarakat yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sekedar menjadi sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan berupa jalinan hubungan suami isteri guna mendapatkan keturunan, serta membangun dan membina kehidupan keluarga, melainkan juga sebagai suatu ikatan hukum yang mengikat para anggota kerabat dari pihak suami dan isteri. Perkawinan membentuk hubungan antara suami dan isteri untuk saling membantu, sekaligus menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di antara kerabat.⁹

Dari segi kebudayaan masyarakat, perkawinan merupakan perilaku yang berhubungan dengan kehidupan seksual manusia. Fungsi dari perkawinan adat adalah: Sebagai lembaga sosial yang mengatur manusia dalam bidang seksual; Sebagai sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup sebagai kawan (pendamping) hidup, dan; Sebagai lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami isteri dan anak-anak.¹⁰ Selain fungsi tersebut, perkawinan adat juga berfungsi memungkinkan pertumbuhan tertib teratur dari paguyuban hidup kelompok kebangsaan ke dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang dilahirkan dari dan di dalam perkawinan melanjutkan kehidupan kelompok kebangsaan. Perkawinan mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini mengambil data langsung dari lapangan. Observasi, wawancara dan dokumentasi terkait perlindungan hukum terhadap perkawinan adat masyarakat Suku Samin dilaksanakan di Dukuh Kalioso, RT 4 RW 6, Desa Karangrowo, Kampung Bangun Sari dan di Desa Larikrejo, RT 2 RW 1 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Data diurai dan dinarasikan secara teratur agar mudah difahami dengan baik.

HASIL PENELITIAN

Prinsip Perkawinan Adat Masyarakat Suku Samin

Perkawinan masyarakat Suku Samin didasarkan pada dua prinsip, yaitu: Pertama, anak atau calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus mempunyai orang tua. Ibu berkewajiban

⁶Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger* (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 10.

⁷Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.

⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984), h. 124

⁹Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri. Op.Cit.* h. 12.

¹⁰*Ibid.*, h. 13

merukunkan anak, bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan perkawinan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tua kedua mempelai itu sendiri, tanpa melalui proses administrasi negara, baik dari Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil. Masyarakat Suku Samin, pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, maka perkawinan telah terwakili oleh bapak ibu kedua mempelai yang juga manusia. Jika bapak atau ibu kandung calon mempelai meninggal dunia, maka yang berperan menggantikan adalah kakak dari pihak ibu orang tua mempelai. Jika tidak ada kakak, maka digantikan oleh adik dari pihak ibu orang tua calon mempelai.¹¹

Kedua, masyarakat Samin Kudus meyakini bahwa keberadaan anak Adam atau manusia adalah melalui proses yang disebut dengan *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dan Hawa, tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat nikah. Pada masa lalu, proses *paseksen* (akad dan resepsi) perkawinan adat masyarakat Suku Samin dengan mendatangi kediaman Kepala Desa, karena desa pada waktu itu belum memiliki balai desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kepada Kepala Desa, bahwa perkawinan telah dilaksanakan. Pada era selanjutnya, komunitas masyarakat Suku Samin memandang bahwa kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Pandangan tersebut kemudian diikuti sampai saat ini, jika masyarakat Suku Samin melaksanakan perkawinan, tidak lagi mendatangi rumah Kepala Desa.¹²

Masyarakat Suku Samin mendasarkan pada tiga faktor sebagai pertimbangan utama dalam menikahkan anaknya yaitu: kesamaan agama, kecocokan psikis, dan kedekatan interaksi. Kesamaan agama dalam pernikahan masyarakat Suku Samin Kudus dilakukan sebagai langkah strategis agar kedua generasi yang dinikahkan dapat siap dan mampu melanjutkan ajaran nenek moyangnya. Antisipasi ini dilakukan agar gernerasi yang akan dilahirkan berada dalam satu lingkungan yang sama, sehingga mampu menepis pengaruh baru dengan cara menjauhkan proses akulturasi terhadap ajaran dan budaya non Samin. Jika didapati pernikahan dengan masyarakat non Samin, maka calon mempelai dari non Samin akan diminta kesepakatan untuk taat pada ajaran Samin yang harus melalui restu dari orang tua calon mempelai non Samin.¹³

Kecocokan psikis dalam perkawinan masyarakat Suku Samin dapat ditemukan pada saat proses *nyuwito* (pencocokan) atau *ngawulo* (pengabdian diri). *Nyuwito* atau pencocokan adalah hari dilangsungkannya perkawinan. Proses *nyuwito* dilaksanakan setelah prosesi *nyumuk* (melamar) dan *ngendek* (menandai dengan cincin). Pencocokan dilakukan melalui proses mempelai pria hidup bersama keluarga mempelai wanita dalam satu rumah atau sebaliknya untuk mengabdikan diri (*ngawulo*), sekaligus untuk mencari kecocokan. Penempatan mempelai pria di rumah mempelai wanita atau mempelai wanita tinggal bersama di rumah mempelai pria, didasarkan atas kesepakatan kedua *besan* (orang tua dari masing-masing mempelai). Kesepakatan tersebut dilihat dari realitas kehidupan. Jika salah satu *besan* (orang tua mempelai) hanya memiliki satu putra tunggal, maka proses *nyuwito* dilaksanakan di rumah mempelai pria, sebaliknya jika orang tua mempelai wanita hanya memiliki anak tunggal, maka proses *nyuwito* dilaksanakan dirumah mempelai wanita.¹⁴

Selama proses *nyuwito* calon menantu membantu pekerjaan mertuanya. Adapun rentang waktu pelaksanaan *nyuwito* ditentukan oleh kedua mempelai yang ditandai dengan telah dilakukannya hubungan intim sebagai bukti bahwa kedua mempelai telah menemukan kecocokan, yang selanjutnya dilakukan *paseksen* atau resepsi pernikahannya. Jika dalam proses *nyuwito* kedua mempelai tidak menemukan kecocokan, maka tidak akan dilanjutkan pada proses *paseksen*. *Paseksen* merupakan forum ungkapan mempelai pria dihadapan orang tua mempelai wanita, yang ikut serta dihadiri oleh mempelai wanita, keluarga, dan tamu undangan dari warga Samin dan non Samin.

Kedekatan interaksi adalah penerapan prinsip ke-Saminan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti *sabar lan nerimo, susah ojo kesusahen, bungah ojo kebungahen, yen bungah iling susah, yen susah iling bungah, karo-karone ora bakal tumeko, tumekone ora bareng* (sabar dan menerima, susah jangan berlebihan, senang juga jangan berlebihan. Jika senang ingat susah, jika susah ingat senang,

¹¹Wawancara dengan Bapak Ramat, orang tua bapak karsono, pada tanggal 22 April 2020.

¹²Wawancara dengan Bapak Wardoyo, Tokoh Samin Kudus, pada tanggal 20 April 2020.

¹³Wawancara dengan bapak Budi Santoso, Tokoh Samin Kudus, pada tanggal 22 April 2020

¹⁴Wawancara dengan Bapak Tedi, kakak dari Bapak Budi, pada tanggal 22 April 2020

keduanya akan tiba, tetapi datangnya tidak bersamaan). Begitu pula dengan pantangan hidupnya, seperti *bedhok*, *colong*, *pethil*, *jumput*, *nemu wae ora keno* (menuduh, mencuri, mengambil barang yang melekat pada alam, mengambil barang temuan).¹⁵

Tradisi perkawinan masyarakat Suku Samin tidak memiliki batasan usia minimal calon mempelai. Tradisi ini didasarkan pada tiga argumen, yaitu: Pertama, manusia lahir dalam kondisi tidak memiliki usia; Kedua, standar dilangsungkannya prosesi perkawinan adalah ketika manusia senang dan siap untuk menikah atau diistilahkan dengan *adam brahi*; Ketiga, dalam pembicaraan tentang angka, tanggal dan tahun, masyarakat Suku Samin tidak bisa memberikan jawaban secara utuh dan komplit, karena tidak memahami budaya tulis. Akan tetapi, generasi muda masyarakat Suku Samin sekarang sudah mulai memahami budaya tulis. Negara, melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak menyikapi hal ini dengan program khusus untuk mensosialisasikan peraturan perkawinan yang benar, sesuai dengan prinsip negara, hanya mengandalkan peran *modin* desa, serta memberikan informasi kepada masyarakat umum dan warga Suku Samin ketika proses perkawinan terjadi di wilayahnya.¹⁶

Perkawinan Masyarakat Suku Samin

Masyarakat adat Suku Samin memiliki tradisi perkawinan yang disebut dengan istilah *pasuwitan* atau *nyuwito*. Perkawinan masyarakat adat Suku Samin pada dasarnya hampir sama dengan adat perkawinan masyarakat non Samin disekitarnya, yang membedakan dengan perkawinan masyarakat non Samin adalah proses legalisasi perkawinannya. Jika masyarakat Indonesia umumnya mengadakan perkawinan melalui proses perkawinan di depan pegawai pencatatan dan disahkan oleh petugasnya, maka perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak dilakukan di depan pegawai pencatatan, tetapi dilakukan oleh keluarga masing-masing calon mempelai, dan perkawinannya dianggap legal jika sudah menemukan kecocokan yang ditandai dengan hubungan intim.

Proses perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak dilakukan melalui proses pencatatan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh leluhurnya. "*Jaman dulu sing jenenge tulisan wes ono durung? Durung tho? Lha mangkane sing dilakoni wong sikep iki kawine kawin janji, janji sepisan kanggo sak lawase.*"¹⁷ Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan, "Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Akibat hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan adalah tidak tercantumnya status suami dalam Kartu Keluarga, tetapi posisi suami dalam Kartu Keluarga dikategorikan sebagai keluarga lain, dan istri atau ibu mengemban status sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, akibat dari tidak tercantumnya nama suami sebagai suami dalam keluarga, status dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP berstatus "belum kawin."

Selain karena lebih memilih untuk memberlakukan hukum adat sebagai legalitas perkawinannya, masyarakat adat Suku Samin terkendala oleh status agama yang tercantum di kolom agama Kartu Tanda Penduduk. Pasalnya, kolom agama masyarakat adat Suku Samin tercantum bahwa agama mereka Islam, sehingga perkawinan harus dicatatkan di KUA dan dilakukan dengan cara Islam. Masyarakat adat Suku Samin tidak bersedia menikah secara Islam yang mengharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena beragama asli agama Adam. Hal ini menjadi alasan bagi masyarakat adat Suku Samin untuk tidak mencatatkan perkawinannya ke pegawai pencatatan.¹⁸

Masyarakat Suku Samin tidak membatasi calon mempelai dengan usia sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena tahapan usia dalam perkawinan adat masyarakat Suku Samin tidak didasarkan pada angka, tetapi usia perkawinan didasarkan pada fase kehidupan yang terbagi menjadi tiga fase, yaitu *adam timur*, *adam brahi* dan *wong sikep kukuh Wali Adam*. *Adam timur* diperuntukkan bagi Suku Samin yang masih muda. Terhitung mulai dari bayi sampai masa anak-anak. *Adam brahi* diperuntukkan bagi Suku Samin yang sudah dewasa dan ada rasa

¹⁵Wawancara dengan Bapak Tedi, kakak dari Bapak Budi, pada tanggal 22 April 2020

¹⁶Wawancara dengan Bapak Musafak, kepala KUA kecamatan Undaan, pada tanggal 20 April 2020.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020

¹⁸Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020

senang dengan lawan jenis, yaitu sudah menginjak usia remaja. Terakhir adalah *wong sikep kukuh wali Adam* atau *putu Adam* diperuntukkan bagi Suku Samin yang telah berkeluarga.¹⁹

Masyarakat adat Suku Samin melaksanakan perceraian dengan cara mempertemukan kedua orang tua mempelai untuk menyatakan ketidakcocokan suami dengan istrinya dan dilanjutkan dengan penyerahan kembali istri oleh suami kepada orang tuanya. Hal ini dilakukan karena pada saat proses perkawinan, mempelai perempuan diserahkan oleh orang tuanya kepada mempelai laki-laki, maka saat perceraian pun mempelai laki-laki menyerahkan kembali istrinya kepada orang tuanya.²⁰

PEMBAHASAN

Upaya pemerintah untuk melegalkan perkawinan adat masyarakat Suku Samin

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan point ke 4 huruf b penjelasan umum menyatakan bahwa, “yang dimaksud pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan,” maka perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena perkawinan masyarakat Suku Samin tidak dilaksanakan berdasarkan agama yang tercantum dalam surat keterangan resmi dari pemerintah yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agama yang tercantum dalam kolom agama KTP masyarakat adat Suku Samin adalah “Islam.”²¹

Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-undang ini, yang berarti bahwa pelaksanaan perkawinan yang sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, haruslah mematuhi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi agama yang diyakini tersebut. Seperti contoh masyarakat yang secara resmi oleh negara tercatat beragama Islam, maka perkawinan harus dicatatkan dan disaksikan oleh pegawai KUA yang telah ditunjuk oleh negara.”²²

Satu-satunya alasan mengapa kolom agama dalam KTP masyarakat Suku Samin tercantum “Islam” adalah karena negara belum mengakui adanya agama Adam atau aliran kepercayaan sebagai agama resmi di Indonesia pada waktu itu, yaitu pada tahun 1990 sampai 2016. Agama resmi di Indonesia pada awalnya hanya ada lima, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Pada tahun 2006 menjadi enam dengan ditambahkan Konghuchudi sebagai agama resmi di Indonesia. Pada bulan November 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang adanya agama ketujuh untuk penghayat kepercayaan, sehingga para penghayat kepercayaan di Indonesia bisa mencantumkan agama kepercayaan dikolom KTP dengan istilah “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.”²³

“Sebelum reformasi tahun 90 saya sudah berjuang. Yang pertama kali adalah di dalam KTP. Kolom agama. Mbok aku nganti ngecepres, walaupun bukan Islam, mesti metune islam. Didalam Islam punya aturan. Karena saya itu tidak melakukan, melanggar gak? Kalau berdasarkan KTP melanggar. Nek aku ngomong, salah. Nek aku dipeksa mlebu Islam, itu bukan kehendak kami.”²⁴

Pernyataan yang diutarakan oleh bapak Budi Santoso selaku tokoh adat masyarakat Suku Samin menyatakan bahwa pada saat pendaftaran KTP masyarakat adat Suku Samin tidak bisa memilih agamanya sendiri dikarenakan pilihan agama yang tertera hanya ada lima agama, sedangkan kolom agama dalam KTP tidak boleh dikosongkan dan harus tetap diisi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat 4 bagian kedua tentang instansi pelaksana, menyatakan bahwa “untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang

¹⁹Wawancara dengan Bapak Redi, pada tanggal 22 Februari 2020

²⁰Wawancara dengan Bapak Redi, pada tanggal 22 Februari 2020

²¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²²*Ibid.*

²³Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020

²⁴Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020

agamanya belum diakui sebagai agama menurut perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,²⁵ maka pengisian kolom agama dalam KTP haruslah agama yang diakui secara perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh petugas pelayanan dicantumkanlah Agama Islam dalam KTP masyarakat Suku Samin. Hal tersebut yang kemudian mendasari masyarakat Suku Samin untuk tidak mencatatkan perkawinannya di KUA.

Faktor dan Akibat Tidak Mencatatkan Perkawinan bagi Masyarakat Suku Samin

Kesadaran yang rendah masyarakat adat Suku Samin tentang arti penting melakukan pencatatan perkawinan, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak melibatkan pegawai pencatatan dalam perkawinannya. Hal ini karena masyarakat adat Suku Samin secara administrasi kependudukan beragama Islam dan pencatatan perkawinan harus dilaksanakan oleh KUA, sehingga masyarakat adat Suku Samin enggan mencatatkan perkawinannya lantaran tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Adam. Kedua, masyarakat adat Suku Samin beranggapan bahwa ada atau tidaknya pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat Suku Samin tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam perkawinannya secara adat istiadat. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat adat Suku Samin menikah dengan sesama masyarakat Suku Samin yang memiliki prinsip hidup dan pantangan yang sama. Ketiga, masyarakat adat Suku Samin meyakini bahwa perkawinan cukup disaksikan oleh keluarga yang merupakan sama-sama manusia, serta dalam perkawinan yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tua dari kedua mempelai, sehingga pemanggilan saksi dari petugas pencatatan, baik itu KUA maupun Catatan Sipil, tidak diperlukan.²⁶

Akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat terpenuhinya administrasi negara adalah adalah: Pertama, status perkawinan pada kolom kartu tanda penduduk atau KTP tetap dengan status "belum kawin." "*Akta kelahiran anak saya itu ditulis, anak lahir diluar nikah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami tidak punya buku nikah, karena kalau saya punya buku nikah, saya harus meninggalkan keyakinan.*"²⁷ Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat adat Suku Samin tidak dapat mengakui anak kandungnya sebagai anak kandung secara administrasi kenegaraan, akan tetapi sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya akta ataupun buku nikah resmi yang menyatakan bahwa orang tua dari anak tersebut merupakan suami istri yang sah. Tidak adanya bukti tersebut dikarenakan untuk membuat buku nikah ataupun akta diharuskan untuk berpindah keyakinan.

Kedua, status anak dalam akta kelahiran dinisbatkan pada orang tua ibu, karena tidak adanya status ayah yang sah secara administratif, sehingga dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan Suku Samin ditulis "telah lahir anak luar kawin dari." Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya akta nikah ataupun buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan. Status seperti ini yang membuat anak-anak masyarakat Suku Samin kerap dianggap sebagai anak haram. Hal ini menimbulkan stigma negatif, karena dalam akta kelahiran terdapat kata-kata anak luar kawin.

Ketiga, kepala keluarga dalam KK masyarakat Suku Samin adalah ibu. "Kami memohon kepada pemerintah agar ada solusinya. Dalam kartu keluarga kami yang ditulis sebagai kepala keluarga adalah ibunya, bukan bapaknya. Padahal bapaknya ada. Semua orang mengetahui kalau kami bapak dari anak-anak. Wong kami bapak dari anak-anak. Wong kami menikah mengundang semua orang, sekeliling kami. Jadi mereka tahu kalau anak-anak kami kepala keluarganya ayahnya, dan ada."²⁸

Keempat, hak-hak masyarakat sipil tidak terpenuhi, seperti tidak adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan masyarakat Suku Samin, sehingga dapat mengakibatkan kerugian jika terjadi problematika keluarga. Problematika keluarga merupakan kondisi dimana kehidupan berkeluarga tidak berjalan sesuai dengan keinginan pasangan, seperti perceraian, kematian, ekonomi, dan lain

²⁵UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁶Wawancara dengan Bapak Rumat, pada tanggal 22 Februari 2020.

²⁷Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020.

²⁸Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 23 Februari 2020.

sebagainya. Selain itu, masyarakat Suku Samin juga akan mengalami kesulitan jika ingin meminjam uang kepada bank, membuat Surat Ijin Mengemudi atau SIM, mengurus sekolah anak, dan hal-hal penting lainnya yang dalam prosesnya membutuhkan KTP dan juga KK.

Tindak Lanjut Pemerintah

Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 menyetarakan kedudukan antara penghayat kepercayaan dan agama di Indonesia dan sudah dapat diimplementasikan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Para penghayat aliran kepercayaan dapat mengajukan permohonan pencatatan kepercayaannya kepada pemerintah daerah masing-masing. Para pemuka agama akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah dan selanjutnya bisa digunakan untuk mendapatkan wewenang menikahkan anggota masyarakatnya secara resmi.

Kesadaran warga masyarakat Suku Samin yang masih rendah akan arti penting kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan negara di bidang perkawinan, mempersulit implementasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Pada dasarnya masyarakat Suku Samin patuh pada pemerintah, hanya saja kurang berkenan apabila agama Adam yang diyakini dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, melainkan menuntut untuk dirumuskan sebagai agama yang sah di Indonesia. *“Kami bukannya tidak patuh pada pemerintah, hanya saja kami meminta keadilan berupa pengakuan dari negara terkait agama kami. Wong agama kami ini sudah ada sebelum kemerdekaan.”*

KESIMPULAN

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur prosesi sebelum perkawinan dan pasca perkawinan, yang diatur secara baku hanyalah syarat administratif pencatatan perkawinan. Pencatatan merupakan syarat diakuinya perkawinan yang sah oleh negara. Perkawinan yang sah menurut sistem perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinan, serta dicatitkan kepada petugas pencatatan. “Agama dan keyakinannya” adalah agama yang tercantum dalam surat resmi dari pemerintah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama yang tercantum dalam kolom agama dalam KTP.

Masyarakat adat Suku Samin melaksanakan perkawinan tanpa pencatatan, karena proses perkawinan tidak sesuai dengan agama yang tercantum dalam KTP. Kolom agama tercantum Islam, perkawinan seharusnya dicatitkan di KUA untuk masyarakat yang beragama Islam, sedangkan masyarakat Suku Samin beragama Adam. Putusan MK nomor 97/PU-XIV/2016 memberikan solusi dalam hal pengakuan agama, sehingga dengan adanya kejelasan status agama, masyarakat adat Suku Samin sudah bisa melakukan pencatatan perkawinan, tanpa harus meninggalkan keyakinan terhadap agama Adam. Tokoh agama masyarakat adat Suku Samin sudah bisa mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya kepada Pemerintah Daerah. Berlakunya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 seharusnya menutup alasan masyarakat adat Suku Samin untuk tidak melaksanakan ketentuan negara terkait hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muzarie, Mukhlisin. (2010). *Kasus-kasus perkawinan era modern*. Cirebon: STAIC Press.
- Purwadi. (2005). *Upacara tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1996). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufiq, Muhammad., & Kuncoro, Anis Tyas. (2018). Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah hukum Islam terhadap perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati. *Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam)*, 01, 02, 56.
- Trianto., & Tutik, Titik Triwulan. (2007). *Perkawinan adat Wulugiri Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wignodipoero, Soerojo. (1984). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.